

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, perdagangan, dan eksploitasi. Perlindungan terhadap anak tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak untuk hidup dan tumbuh berkembang, tetapi juga mencakup perlindungan ketika anak berada dalam situasi yang menyebabkan dirinya menjadi korban tindak pidana. Dalam kondisi tersebut, anak memiliki posisi yang rentan karena keterbatasan kemampuan fisik, psikologis, dan sosial untuk melindungi dirinya sendiri dari tindakan orang lain yang merugikan.

Eksplorasi anak merupakan salah satu bentuk tindakan yang dapat merampas hak dan kepentingan anak. Eksploitasi dapat terjadi ketika anak dimanfaatkan oleh pihak lain untuk memperoleh keuntungan, baik keuntungan ekonomi maupun keuntungan dalam bentuk lainnya, dengan mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak. Dalam praktiknya, eksploitasi anak dapat berbentuk eksploitasi secara ekonomi maupun seksual. Bentuk eksploitasi ekonomi antara lain dapat berupa pemanfaatan anak untuk bekerja secara tidak layak, mengemis, menjual barang di jalanan, atau kegiatan lainnya yang dilakukan dengan memanfaatkan anak untuk memperoleh keuntungan. Sementara itu, eksploitasi seksual dapat berkaitan dengan pemanfaatan anak dalam aktivitas seksual untuk memperoleh keuntungan bagi pelaku maupun pihak lain.

Dalam hukum nasional, perlindungan terhadap anak telah memperoleh dasar konstitusional melalui Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan

berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. UU Nomor 35 Tahun 2014 secara khusus memperkuat perlindungan terhadap anak, termasuk perlindungan terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi.

Ketentuan yang paling relevan dengan penelitian ini terdapat dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 59 ayat (1) mengatur bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Selanjutnya, Pasal 59 ayat (2) huruf d secara tegas memasukkan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagai anak yang memerlukan perlindungan khusus. Dengan demikian, penanggulangan eksploitasi anak bukan hanya merupakan persoalan penindakan terhadap pelaku, tetapi juga merupakan kewajiban negara dan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak sebagai korban.

Selain memberikan perlindungan khusus, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga memberikan larangan terhadap tindakan eksploitasi anak. Pasal 76I mengatur larangan bagi setiap orang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa eksploitasi anak merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang oleh hukum. Selanjutnya, Pasal 88 memberikan ketentuan pidana terhadap pihak yang melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Oleh karena itu, Pasal 59, Pasal 76I, dan Pasal 88 menjadi ketentuan hukum yang penting untuk digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian ini.

Meskipun telah terdapat ketentuan hukum yang secara jelas

memberikan perlindungan dan melarang eksploitasi terhadap anak, keberadaan norma hukum tersebut belum secara otomatis menghilangkan terjadinya eksploitasi anak dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan yang perlu dikaji bukan hanya mengenai adanya ketentuan yang melarang eksploitasi anak, tetapi juga mengenai bagaimana ketentuan tersebut dilaksanakan dalam praktik, bagaimana pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan penanggulangan, serta bagaimana perlindungan diberikan kepada anak yang telah menjadi korban.

Dalam konteks Kabupaten Buleleng, berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara dengan Unit PPA Polres Buleleng dan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, masih ditemukan kasus yang berkaitan dengan eksploitasi terhadap anak pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2025. Berdasarkan informasi lapangan tersebut, bentuk eksploitasi yang ditemukan meliputi eksploitasi seksual, eksploitasi yang disertai kekerasan fisik, dan eksploitasi ekonomi. Eksploitasi seksual menjadi salah satu bentuk yang ditemukan, sedangkan eksploitasi ekonomi antara lain berkaitan dengan pemanfaatan anak sebagai pengemis, penjual tisu, dan pekerja anak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan eksploitasi anak masih menjadi permasalahan yang membutuhkan penanggulangan dan perlindungan secara serius di Kabupaten Buleleng.

Adanya kasus tersebut kemudian menimbulkan persoalan mengenai kesesuaian antara ketentuan hukum dengan pelaksanaan perlindungan di lapangan. Di satu sisi, Pasal 59 UU Nomor 35 Tahun 2014 telah menempatkan anak korban eksploitasi sebagai anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Di sisi lain, Pasal 76I telah memberikan larangan terhadap eksploitasi anak dan Pasal 88 memberikan ancaman pidana terhadap pelakunya. Permasalahannya adalah bagaimana ketentuan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah

daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait dalam melakukan penanggulangan eksploitasi anak di Kabupaten Buleleng.

Penanggulangan dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai proses penindakan terhadap pelaku, tetapi juga sebagai rangkaian upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya eksploitasi, menangani anak yang telah menjadi korban, memberikan perlindungan khusus, serta mencegah anak mengalami viktimisasi kembali. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk melihat pelaksanaan penanggulangan secara menyeluruh berdasarkan kewajiban perlindungan anak yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk memahami kedudukan anak dalam permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan perspektif viktimologi. Viktimologi memberikan perhatian terhadap korban, termasuk kondisi korban, hubungan korban dengan pelaku, dampak tindak pidana terhadap korban, serta upaya perlindungan dan pemulihan korban. Perspektif viktimologi menjadi penting dalam penelitian ini karena anak yang mengalami eksploitasi tidak hanya dipandang sebagai objek dari suatu tindak pidana, tetapi sebagai korban yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pendampingan, pemulihan, dan jaminan agar tidak kembali menjadi korban.

Penggunaan perspektif viktimologi juga memungkinkan penelitian untuk melihat apakah penanggulangan eksploitasi anak di Kabupaten Buleleng telah menempatkan kepentingan dan perlindungan anak sebagai bagian penting dari proses penanganan. Hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan Pasal 59 UU Nomor 35 Tahun 2014 yang mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah memberikan perlindungan khusus kepada anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual. Dengan demikian, analisis penelitian tidak berhenti pada pertanyaan mengenai apakah pelaku telah ditindak, tetapi juga melihat bagaimana kondisi dan hak anak sebagai korban diperhatikan

dalam proses penanggulangan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, penanggulangan eksploitasi anak di Kabupaten Buleleng telah melibatkan beberapa pihak, termasuk aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan lembaga yang memiliki fungsi perlindungan anak. Namun, pelaksanaan penanggulangan tersebut masih menghadapi berbagai kendala dalam memberikan perlindungan secara optimal kepada korban. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya mengevaluasi kesesuaian antara upaya penanggulangan yang telah dilakukan dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya kewajiban perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 59, larangan eksploitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 76I, serta ketentuan pidana dalam Pasal 88 UU Nomor 35 Tahun 2014.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai **“Penanggulangan Tindak Pidana Eksploitasi Anak dalam Perspektif Viktimologi di Kabupaten Buleleng”** penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana penanggulangan tindak pidana eksploitasi anak dilaksanakan di Kabupaten Buleleng, bagaimana perlindungan terhadap anak sebagai korban diberikan, serta apakah pelaksanaan penanggulangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 59, Pasal 76I, dan Pasal 88. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban eksploitasi sekaligus mengidentifikasi hambatan yang masih terdapat dalam penanggulangan eksploitasi anak di Kabupaten Buleleng dari perspektif viktimologi.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang saya kemukakan di dalam latar belakang, maka dapat di definisikan masalah-masalah sebagai berikut

1. Faktor Keluarga dan Ekonomi keluarga menjadi salah satu kunci dari pemasalahan ini.
2. Latar Belakang Pendidikan orang tua sehingga tidak memahami tentang hak-hak yang harus di peroleh oleh anak.
3. Kurangnya pengawasan orangtua terhadap aktivitas anaknya, terutama dengan hal yang berhubungan dengan penggunaan gadget, media sosial dan beberapa aplikasi yang membuat anak mudah untuk terpengaruh dan di mafaatkan.
4. Selain faktor keluarga Lingkungan juga menjadi salah satu pemicu utama meningkatnya tren eksploitasi ini terjadi di Kabupaten Buleleng.
5. Peran pemerintah sangat di perlukan dalam kasus ini dan tidak meratanya Upaya penanggulangan yang di lakukan terhadap anak-anak kurang mampu di Kabupaten Buleleng.
6. Minimnya Pemberlakuan, Sosialisasi dan penyediaan pelayanan terbuka dengan tujuan menjamin kesejahteraan hidup Masyarakat.
7. Banyak kasus Eksploitasi anak melewati kasus seksual, memperkerjakan anak dan lain hal belum teratasi dan tidak di ketahui oleh Pemerintah dan Penegak Hukum di Kabupaten Buleleng.
8. Serta Peran Viktimologi dalam penanganan kasus exploitasi anak di Kabupaten Buleleng.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam Penulisan ini yang bersifat ilmiah perlu di tegaskan mengenai materi yang di atur di dalamannya. Hal ini sanggat di perlukan agar isi atau materi yang terkandung di dalamannya tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah di rumuskan sehingga dapat diuraikan secara sistematis. Untuk menghindari pembahasan yang menyimpang dari pokok-pokok permasalahan yang telah di rumuskan sehingga dapat di uraikan secara sistematis. Guna menghindari pembahasan menyimpang dari pokok permasalahan

maka diberikan Batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan di bahas. Terkait penelitian ini penulis memberikan Batasan mengenai Hak-Hak anak yang harus di lindungi, penanggulangan guna menekan angka Tindakan eksploitasi anak di kabupaten buleleng serta bagaimana pemerintah dapat turut andil dalam memnuhi kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan anak. Serta melakukan kajian yang mendalam menurut sudut pandang pada cabang ilmu pengetahuan hukum yaitu viktimologi yang berfungsi mempelajari dan memahami bagaimana korban itu harus di lindungi dan hak nya harus tetap di jaga, maka dari itu dengan adanya batasan-batasan ini menjadikan karyatulis ini menjadi karya tulis yang fokus pada titik penelitian yang di teliti. Serta mampu meberikan mafaat bagi penulis dan masyarakat umum yang membacanya dan memberikan mafaat praktis pada dunia pendidikan khususnya pada prodi Hukum.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang penulis uraikan, maka adapun rumusan masalah yang menjadi dasar permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.2** Bagaimana Upaya penanggulangan Tindak Pidana Eksploitasi Anak dalam prespektif Viktimologi di Kabupaten Buleleng ?
- 2.2** Bagaimana Hambatan yang terjadi dalam analisis Upaya penagulangan Tindakan eksploitasi anak di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam Penelitian yang saya lakukan yang dimana di dalamnya terkait dengan upaya penanggulangan tindak pidana exploitasi anak dalam sudut pandang viktimilogi di Kabupaten Buleleng mempunyai tujuan yang baik dan terstruku dengan beberapa tujuan - tujuan di dalamnya yang terbagi dari beberapa tujuan tentu nya tujuan penelitian ini di rasa sangat penting dan memiliki mafaat yang baik bagi yang dimana pembaca tentunya memberikan dampak posisitif di dalamnya beberapa kalangan yang di antaranya yaitu mulai dari masyarakat umum,mahasiswa, dosen hingga

pemerintah sekalipun guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan pembaca bahkan tujuan dalam penulisan penelitian ini penuh untuk mendukung perubahan generasi muda dan menyampaikan bahwa perlunya kepedulian dan perhatian terhadap hak-hak anak yang sejatinya belum sepenuhnya anak merasakan layak nya apa yang seharusnya mereka dapatkan , serta dimana kepedulian masyarakat terhadap perlindungan hak-hak anak perlu di tekankan kembali, melihat kasus ini kembali menjadi trand di sebuah wilayah yang notabene menjadi sebuah hal yang amat penting di teliti dan di kaji , dengan tujuan yang sistematis serta menjadikan sebuah acuan bagi beberapa kalangan dalam memberikan tindakan,pelayanan dan pemberlakuan agar kedepannya kasus- kasus atau tindakan serupa tidak terjadi lebih banyak lagi dengan tujuan-tujuan ini lah peneliti menekankan eksistensi kasus ini perlu di teliti,

dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan di dalamnya yang terbagi dari beberapa tujuan yang di antaranya yaitu

1. Tujuan Umum

Guna menambah wawasan dan pemahaman penulis dan pembaca dalam hal tanggung jawab Orang tua, Keluarga dan Negara terhadap anak serta memberikan pemahaman yang mendalam bahwa anak memiliki hak-hak yang harus di penuhi, atas segala ketentuan yang berlaku Negara sendiri memiliki wewenang dan hak dalam melindungi hak-hak terhadap anak di Kabupaten Buleleng dan mampu menekan kasus eksploitasi anak atau merengut hak-hak yang sepatasnya di dapatkan oleh anak.

2. Tujuan Khusus

Untuk mengkaji dan menganalisis pola penanggulangan yang sudah di terapkan oleh pemerintah di Kabupaten Buleleng dan menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan respon terhadap Tindakan-tindakan eksploitasi anak yang terjadi di kabupaten buleleng dengan menyesuaikan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

- a. Dapat Menjadi acuan terhadap orang tua untuk mendidik anak tanpa mengurangi hak-hak yang di miliki oleh anak
- b. Diharapkan mampu memberikan mafaat kontribusi teoritis dalam bidang penanganan eksploitasi anak khususnya di kabupaten buleleng
- c. Sebagai pemahaman bagi Masyarakat terkait memperjuangkan hakhak seorang anak guna menciptakan generasi Indonesia yang unggul

1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai bagaimana penerapan pola asuh yang baik tanpa mengurangi hak-hak yang di miliki oleh anak dan menambah wawasan terkait penangulungan kasus exploitasi yang relefan bagi anak di Kabupaten Buleleng, Dan dengan adanya Penelitian ini tidak hanya penting secara akademis, tetapi juga dapat berdampak nyata bagi masyarakat. Hasil skripsi bisa dijadikan dasar advokasi, penyusunan program, atau pemberdayaan komunitas.

- b. Bagi Masyarakat

Menambah pemahaman masyarakat tentang penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Upaya penangulungan tindak pidana exploitasi anak di Kabupaten Buleleng,

- c. Bagi Penegak Hukum dan Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para penegak hukum contohnya seperti Kepolisian yang bertugas dalam proses penyidikan dan beberapa instansi lainnya seperti Kejaksaan, Pengadilan dan Pemerintah di Kabupaten Buleleng.